



**9.85%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

**10.09%** IN QUOTES

## Report #12590991

BABI PENDAHULUAN Latar Belakang Pegadaian negara didirikan pertama kali di Sukabumi pada tahun 1901 dan mengalami perubahan sebagai badan hukum hingga pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 bentuk badan hukum pegadaian adalah Persero. Adapun tujuan yang melatarbelakangi terbentuknya Pegadaian yaitu bertujuan untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, serta mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Sedangkan pengertian gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdara adalah sebagai berikut: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya;

**198** **205** dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Definisi di atas menunjukkan bahwa gadai merupakan suatu hak